

**DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)**

**RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
LANJUTAN REMIDIAL BENDUNG HALIWEN
(PENGERUKAN BENDUNG HALIWEN)**

**DI DESA UMAKLARAN
KECAMATAN TASIFETO TIMUR
KABUPATEN BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

OLEH :
PT. MARI BANGUN NUSANTARA KSO
PT. YOLA DANA TAMA



PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Jalan Laksamana Yos Sudarso-Sesekoe, RT. 06/RW. 02, Kelurahan Umanen,
Kecamatan Atambua Barat, Telepon (0389) 2513194
Email : blhkabbelu.atb@gmail.com**

ATAMBUA

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LANJUTAN REMIDIAL BENDUNGAN HALIWEN (PENGERUKAN BENDUNGAN HALIWEN) OLEH PT. MARI BANGUN NUSANTARA KSO PT. YOLA DANA TAMA DLH.660.1/04/PKPLH/X/2022

1. Menimbang :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan : Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - c. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remidial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu Oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama, yang wajib memiliki UKL-UPL.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Leadfirm PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama, Nomor : 8/PT.MBN/UKL-UPL/IX/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Permohonan Pemeriksaan Draft Dokumen UKL-UPL;
 - b. Surat Leadfirm PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama, Nomor : 9/PT.MBN/UKL-UPL/IX/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Permohonan Persetujuan PKPLH;
 - c. Berita Acara Nomor : DLH.660.I/04/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Rapat Tim Pemeriksaan UKL-UPL Kabupaten Belu terhadap Draft Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lanjutan Remidial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen);
 - d. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Lanjutan Remidial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen).

3. Berdasarkan poin 2, maka bersama ini diberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada :
- a. Nama Usaha dan/atau kegiatan : Lanjutan Remidial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen)
 - b. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Pengerukan Bendungan Haliwen
 - c. NIB : 9120016290143
 - d. Nama penanggung Jawab : Tragedi Dimitra
 - e. Jabatan : Leadfirm
 - f. Alamat Kantor : Komp. Buntusu B.I/5, Tamalanrea, Makassar/ Jalan Atambua RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama
 - g. Lokasi Kegiatan : Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - h. No. Telepon : (0411) 881889/ 0821 4623 5751
 - i. Email : mbn_sulsel@gmail.com / arniaty80@pmi.or.id
 - j. Deskripsi dan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan :
 - Pekerjaan pengeringan sedimen dengan volume pengeringan sebesar 145.755,99 m³;
 - Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa sarana penunjang yaitu :
 - Perkerasan Jalan Akses (Aspal Cair) : panjang 193 m, lebar 6 m;
 - Perbaikan Jalan Masuk (Beton) : 287,37 m³;
 - Pembuatan Rumah Jaga : Luas 45 m²;
 - Paving blok area parkir : 990 m²;
 - Dinding Penahan Tanah (DPT) : 466,68 m³;
 - Gardu Pandang : 169,60 m²;
 - Pos Jaga : 6,25 m²;
 - Pekerjaan Pagar BRC : 1.100,40 m²;

- Pekerjaan Pagar Kawat Duri : 3.585 m'
- Pembuatan Gapura : 1,00 ls
- Letak geografis berada pada koordinat : $124^{\circ}56'10.26''$ BT dan $9^{\circ}5'8.49''$ LS

- Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan rehabilitasi jalan provinsi ruas jalan lakafehan-keliting (batas Kabupaten TTU) Kabupaten Belu yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah sebagai berikut :

Tahap Prakonstruksi

- Sosialisasi;
- Survei dan Pengukuran;
- Perizinan.

Tahap Konstruksi

- Rekrutmen tenaga kerja;
- Mobilisasi Peralatan dan Material (fasilitas armada)
- Pekerjaan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (penggerukan sedimen)
- Mobilisasi material hasil urugan
- Penimbunan material urugan sedimen

Tahap Pasca Konstruksi

- Mobilisasi Fasilitas Armada
- Pelepasan Tenaga Kerja

Tahap Operasi

- Tangkapan air di areal bendungan.

- Pelaku usaha/ pemrakarsa menyatakan kesanggupan :
 - Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - Untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas paling sedikit berupa :
 - Pemenuhan baku mutu air limbah;

- b. Pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. Analisi mengenai dampak lalu lintas.
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin 2), pelaku usaha wajib :
- a. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 - b. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - e. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - f. melakukan pengelolaan limbah non B3 secara baik;
 - g. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 - h. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 - i. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan ini;
 - j. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit 1 (satu) kali tiap 6 (enam) bulan selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati Belu Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu sesuai dengan kewenangannya.
5. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Bupati Belu Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
6. Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Pelaku usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
8. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Persetujuan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Atambua
Pada Tanggal 3 Oktober 2022

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Belu selaku Penanggungjawab
Tim Pemeriksa UKL-UPL dan/ atau DPLH
Kabupaten Belu,



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan suatu kajian teknis terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak langsung yang di akibatkan oleh rencana usaha dan/ atau kegiatan. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini memuat tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan. Dokumen ini juga menjadi panduan dalam pengelolaan dari pelaku usaha dan pengawasan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Akhirnya kata kami selaku pemrakarsa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Atambua, Oktober 2022

Pemrakarsa,
**PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana
Tama**



Tragedi Dimitra
Kuasa Direktur

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I IDENTITAS PEMRAKARSA	
1.1 Pemrakarsa/Penanggung Jawab	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-1
1.2.1 Maksud Penyusunan Dokumen UKL-UPL	I-1
1.2.2 Tujuan Penyusunan Dokumen UKL-UPL.....	I-1
BAB II RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	
2.1 Nama Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan.....	II-1
2.2 Lokasi Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan.....	II-1
2.3 Skala Usaha dan/Atau Kegiatan	II-3
2.4 Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan	II-4
2.4.1 Tahap Pra Konstruksi.....	II-4
2.4.2 Tahap Konstruksi	II-4
2.4.3 Tahap Pasca Konstruksi	II-7
2.4.4 Tahap Operasi	II-8
BAB III DAMPAK LINGKUNGAN YANG DI TIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
3.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	III-1
3.1.1 Tahap Pra Konstruksi.....	III-1
3.1.2 Tahap Konstruksi	III-2
3.1.3 Tahap Pasca Konstruksi	III-22
3.1.4 Tahap Operasi	III-29
3.2 MATRIKS PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	III-30
LAMPIRAN	

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kebutuhan Tenaga Kerja	II-5
Tabel 2.2 Kebutuhan Peralatan	II-5
Tabel 2.3 Sarana Penunjang Penunjang	II-6

**DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **2022**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Citra Satelite Bendungan Haliwen	II-2
Gambar 2.2 Situasi & Denah Bendungan Haliwen	II-2
Gambar 2.3 Areal Pengerukan Sedimen pada Bendungan Haliwen	II-6
Gambar 2.4 Lokasi Timbunan	II-7

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | 2022

BAB I IDENTITAS PEMRAKARSA

1.1 PEMRAKARSA/ PENANGGUNG JAWAB

Identitas pemrakarsa rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
2. Alamat Perusahaan : Komp. Buntusu B.I/5, Tamalanrea, Makasar
2. Nama Pemrakarsa/ Penanggungjawab : Tragedi Dimitra/ Kuasa Direktur
3. Alamat Pemrakarsa : Jalan Atambua RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama
4. No. Telp/ fax : (0411) 881889/ 0821 4623 5751
5. Email : mbn_sulsel@gmail.com

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Maksud penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama yaitu dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan dampak yang terjadi terhadap komponen-komponen lingkungan hidup serta sebagai acuan bagi pemrakarsa maupun instansi terkait dalam pengelolaan, pengawasan, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan/ usaha yang berwawasan lingkungan.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Tujuan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama antara lain :

1. Mengidentifikasi dampak lingkungan hidup yang diakibatkan dari rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen);
2. Meminimalisir dampak lingkungan yang akan terjadi;
3. Sebagai pedoman teknis yang mencerminkan tekad dan kemauan dari pemrakarsa dalam upaya pengelolaan lingkungan.

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 2022 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB II RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

2.1 NAMA RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

Nama rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama yaitu Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen).

2.2 LOKASI RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

Rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama berlokasi di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Rencana usaha dan/atau kegiatan pengerukan sedimen yang dilakukan dengan volume 145.755,99 m³.


Adapun batas administratif dari lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lahan masyarakat
- Sebelah Selatan : Lahan masyarakat
- Sebelah Timur : Lahan masyarakat
- Sebelah Barat : Lahan masyarakat

Secara geografis lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terletak pada titik koordinat 124°56'10.26" BT dan 9°5'8.49" LS.



Gambar 2.1 Peta Citra Satelite Bendungan Haliwen



Gambar 2.2 Situasi & Denah Bendungan Haliwen

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | 2022

2.3 SKALA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen yang terletak di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang dilakukan oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama terdiri dari pekerjaan penggerukan sedimen dengan volume penggerukan sebesar 145.755,99 m³. Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa sarana penunjang yaitu :

- a. Perkerasan Jalan Akses (Aspal Cair) : panjang 193 m, lebar 6 m
- b. Perbaikan Jalan Masuk (Beton) : 287,37 m³
- c. Pembuatan Rumah Jaga : Luas 45 m²
- d. Paving blok area parkir : 990 m²
- e. Dinding Penahan Tanah (DPT) : 466,68 m³
- f. Gardu Pandang : 169,60 m²
- g. Pos Jaga : 6,25 m²
- h. Pekerjaan Pagar BRC : 1.100,40 m'
- i. Pekerjaan Pagar Kawat Duri : 3.585 m'
- j. Pembuatan Gapura : 1,00 ls

A. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen), sesuai Surat Informasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : PUPR.600/221/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 merupakan KUPZ Kawasan Sempadan Sungai. Fasilitas yang boleh dibangun dalam sempadan sungai untuk kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, oleh karena itu kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) sesuai peruntukan tata ruang.

B. Persetujuan teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan

Rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) tidak memerlukan persetujuan teknis karena pekerjaan tidak berkelanjutan.

2.4 GARIS BESAR KOMPONEN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Garis besar komponen rencana usaha dan/ atau kegiatan merupakan penjabaran mengenai mekanisme-mekanisme yang dilakukan pelaku usaha dan/atau kegiatan, terkait dengan aspek lingkungan hidup dalam rencana usaha dan/atau kegiatan. Komponen rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen) yang meliputi Tahap Pra Konstruksi, Konsntruksi, dan Operasional.

2.4.1 Tahap Pra Konstruksi

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar yang terkena dampak dan aparat pemerintah setempat untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dampak negatif dan dampak positif yang akan terjadi.

2. Survey dan Pengukuran

Kegiatan survey dan pengukuran meliputi survey lokasi dan pengukuran lokasi kegiatan.

3. Perizinan

Perizinan merupakan komponen tetap yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin melakukan rencana usaha dan/ atau kegiatan. Perizinan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen) meliputi antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Lingkungan.

2.4.2 Tahap Konstruksi

Tahapan dalam tahap konstruksi yaitu sebagai berikut :

1. Rekrutmen tenaga kerja

PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama dalam rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen) menggunakan tenaga kerja sebagian dari perusahaan dan buruh lainnya, dilakukan perekrutan tenaga kerja lokal (dari daerah sekitar lokasi kegiatan) yang akan dipekerjakan sesuai dengan

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

keahlian mereka. Rincian tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Kebutuhan Tenaga Kerja

No	Jenis Keahlian	Jumlah (Orang)
1.	Mandor	10
2.	Tukang Bangunan	35
3.	Operator Exsavator	9
4.	Operator Vibratory Roller	1
5.	Operator Bulldozer	2
6.	Buruh/pekerja	50
7.	Sopir Dump Truck	60

Sumber : Data PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

2. Mobilisasi Peralatan dan Material (fasilitas armada)

Mobilisasi peralatan dan material dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan konstruksi yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga manusia. Peralatan yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Kebutuhan Peralatan

No	Jenis Peralatan	Jumlah (Unit)
1.	Exsavator	9
2.	Vibratory Roller	1
3.	Dumb Truck	60
4.	Bulldozer	2

Sumber : Data PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

3. Pekerjaan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen)

Pekerjaan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen) pada Bendungan Haliwen dengan volume pengerukan $145.755,99 \text{ m}^3$. Selain itu juga untuk

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | 2022

mendukung keberlanjutan fungsi dari Bendungan Haliwen dilakukan juga pekerjaan pembangunan sarana prasarana pendukung antara lain :

Tabel 2.3
Sarana Prasarana Penunjang

No	Jenis Sarana	Keterangan
1.	Perkerasan Jalan Akses (Aspal Cair)	panjang 193 m, lebar 6 m
2.	Perbaikan Jalan Masuk (Beton)	287,37 m ³
4.	Pembuatan Rumah Jaga	Luas 45 m ²
5.	Paving blok area parkir	990 m ²
6.	Dinding Penahan Tanah (DPT)	466,68 m ³
7.	Gardu Pandang	169,60 m ²
8.	Pos Jaga	6,25 m ²
9.	Pekerjaan Pagar BRC	1.100,40 m'
10.	Pekerjaan Pagar Kawat Duri	3.585 m'
11.	Pembuatan Gapura	1,00 ls

Sumber : Data PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama



Gambar 2.3 Areal pengerukan sedimen pada Bendungan Haliwen

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | 2022

4. Mobilisasi material hasil urugan

Mobilisasi hasil dari pengeringan pada bendungan haliwen, ditampung pada lahan masyarakat di Desa Umaklaran ± 1 km (satu kilometer) dari bendungan. Pelaku usaha menyiapkan armada dump truck sebanyak ± 60 armada untuk melakukan mobilisasi material urugan ke tempat yang telah disiapkan.

5. Penimbunan material urugan sedimen

Hasil dari pengeringan pada bendungan haliwen, ditampung pada lahan masyarakat di Desa Umaklaran ± 1 km (satu kilometer) dari bendungan. Lahan seluas ± 1 Ha merupakan lahan masyarakat yang dilakukan kerjasama dengan pelaku usaha.



Gambar 2.4 Lokasi Timbunan

2.4.3 Tahap Pasca Konstruksi

1. Mobilisasi Fasilitas Armada

Setelah kegiatan konstruksi telah selesai, akan dilakukan mobilisasi fasilitas armada yang telah digunakan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dikelola dengan baik untuk meminimalisir dampak.

2. Pelepasan Tenaga Kerja

Setelah kegiatan konstruksi selesai, maka ikatan kerjasama tenaga kerja selama masa konstruksipun berakhir. Hal ini dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif.

2.4.4 Tahap Operasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap operasi adalah:

1. Tangkapan Air di Areal Bendungan;

Tangkapan air di areal bendungan setelah kegiatan pengeringan sedimen dilakukan diharapkan dapat dioptimalkan, sehingga dapat menyimpan cadangan air lebih besar dan sebagai sumber irigasi lahan pertanian di sekitar lokasi bendungan.

BAB. III DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP serta UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup

3.1.1 Tahap Pra Konstruksi

Tahapan awal dalam proses pembangunan rencana usaha dan/atau kegiatan Penggerakan Bendungan Haliwen yaitu tahapan pra konstruksi yang terdiri dari tahapan Sosialisasi, Survey, Pengukuran dan Perizinan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada tahapan ini yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Dampak

Survey, Pengukuran dan Perizinan

2. Jenis Dampak

Persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan untuk lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Pengurukan Bendungan Haliwen

3. Besaran Dampak

Persentase masyarakat yang berpersepsi negatif dan positif terhadap Perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan/atau kegiatan Urukan Bendungan Haliwen

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sosialisasi sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Urukan Bendungan Haliwen

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaren, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan pra konstruksi berlangsung

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan warga masyarakat disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Urukan Bendungan Haliwen untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut.

- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pada saat kegiatan pra konstruksi berlangsung

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Pelaksana
 - Pemrakarsa/Penanggungjawab PT Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas
 - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan
 - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

3.1.2 Tahap Konstruksi

Tahapan Konstruksi merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahapan pra konstruksi dilakukan dalam proses pembangunan rencana usaha dan/atau kegiatan Urukan Bendungan Haliwen, tahapan konstruksi yaitu Rekrutmen Tenaga Kerja dan lain-lain. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada tahapan ini yaitu sebagai berikut :

3.1.2.1 Rekrutmen Tenaga Kerja

1. Sumber Dampak

Rekrutmen tenaga kerja

2. Jenis Dampak

- Penurunan angka pengangguran;
- Terbukanya peluang usaha;
- Terbukanya kesempatan kerja;
- Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan karena direkrut menjadi tenaga kerja;
- Adanya kecemburuan sosial antar masyarakat

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

3. Besaran Dampak

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi Urukan

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tenaga kerja yang direkrut untuk kegiatan konstruksi Pengeringan Bendungan Haliwen dengan mengutamakan tenaga lokal atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dengan memperhatikan kebutuhan pemrakarsa', sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan teknologi yang lebih canggih dapat menggunakan tenaga kerja dari luar dengan memperhatikan kualifikasi (keahlian, ketrampilan dan keuletan serta memperhatikan regulasi yang berlaku).

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan konstruksi berlangsung

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan warga masyarakat disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan konstruksi sarana Urukan untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang direkrut

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Tempat perekrutan tenaga kerja yang ada di lokasi pembangunan dan sekitarnya.

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan konstruksi berlangsung

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Nakertrans Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

3.1.2.2 Mobilisasi Fasilitas Armada

Penurunan Kualitas Udara :

1. Sumber dampak

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada ke Lokasi

2. Jenis dampak

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu

3. Besaran dampak

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi Armada ke lokasi

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi;
- Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak menganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi
- Penutupan bak truck dan pembatasan muatan sesuai kapasitas truck agar tidak terjadi ceceran material sepanjang jalan/rute yang dilalui;

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap

usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Pelaksana
 - Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas
 - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan
 - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu.

Peningkatan Kebisingan :

- 1. **Sumber dampak**
 - Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada
- 2. **Jenis dampak**
 - Peningkatan kebisingan
- 3. **Besaran dampak**
 - Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada
- 4. **Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**
 - a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada di lakukan pada kondisi arus lalu lintas berkurang dan menggunakan Foreder;
 - Pemberian tanda/isyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat;
 - Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.

- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada;
 - Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.
- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Pelaksana
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu.

Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas :

1. Sumber dampak

Pada saat mobilisasi Fasilitas Armada

2. Jenis dampak

Meningkatnya arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.

3. Besaran dampak

Jumlah dan jenis kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi/mengingatkan kepada pengemudi kendaraan, supaya berhati-hati dan mentaati rambu-rambu lalulintas;
- Memberikan tanda /isyarat saat melintasi keluar masuk area lokasi.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap kelancaran lalulintas yang di timbulkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selama kegiatan mobilisasi fasilitas Armada

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | 2022

c. Penerma Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

Kesehatan Masyarakat :

1. Sumber dampak

Kegiatan Mobilisasi Fasilitas Armada

2. Jenis dampak

Peningkatan angka kesakitan seperti ISPA terutama masyarakat yang berada sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut

3. Besaran dampak

Jumlah, Jenis penyakit dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi dan memberikan sarana keselamatan kerja;
- Memfasilitasi P3K pada kendaraan pengangkut Armada;
- Memberikan jaminan kesehatan dan perawatan kesehatan selama masa ikatan kerja;
- Melakukan penyiraman pada rencana usaha dan/atau kegiatan, apabila kegiatan tersebut menimbulkan debu yang berlebihan sehingga berdampak pada kesehatan manusia baik yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun tenaga kerja yang terlibat langsung.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada untuk

mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Pelaksana
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

3.1.2.3 Pembersihan dan Pematangan Lahan

Penurunan Kualitas Udara :

1. Sumber dampak

Pada saat kegiatan Pembersihan dan Pematangan Lahan

2. Jenis dampak

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu

3. Besaran dampak

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi;
 - Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak menganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi;

- Penutupan bak truck dan pembatasan muatan sesuai kapasitas truck agar tidak terjadi ceceran material sepanjang jalan/rute yang dilalui.
- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan
- 5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**
- a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan pembersihan dan pematangan lahan;
 - Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,
 - c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Pelaksana
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

Peningkatan Kebisingan :

1. Sumber dampak

Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

2. Jenis dampak

Peningkatan kebisingan

3. Besaran dampak

Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan pembersihan dan pematangan lahan di lakukan pada jam kerja;
- Pemberian tanda/isyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat;
- Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi fasilitas armada;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

3.1.2.4 Penggalian / Pengurukan Sedimen

Penurunan Kualitas Udara :

1. Sumber dampak

Pada saat kegiatan penggalian dan pengurukan

2. Jenis dampak

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu

3. Besaran dampak

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi material

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi;
- Pengaturan jarak kendaraan agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak menganggu aktivitas antar operator/sopir

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan penggalian dan pengurukan sedimen

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurukan;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan Penggalian/ Pengurukan

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

Peningkatan Kebisingan :

1. Sumber dampak

Pada saat kegiatan penggalian/ pengurukan sedimen

2. Jenis dampak

Peningkatan kebisingan

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

3.1.2.5 Mobilisasi Material

Penurunan Kualitas Udara :

1. Sumber dampak

Pada saat kegiatan mobilisasi material

2. Jenis dampak

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu

3. Besaran dampak

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi material

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi;
- Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi;
- Penutupan bak truck dan pembatasan muatan sesuai kapasitas truck agar tidak terjadi ceceran material sepanjang jalan/rute yang dilalui;

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan mobilisasi material;

- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

Peningkatan Kebisingan :

1. Sumber dampak

Pada saat kegiatan mobilisasi material

2. Jenis dampak

Peningkatan kebisingan

3. Besaran dampak

Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan mobilisasi material

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan mobilisasi material di lakukan pada kondisi arus lalu lintas berkurang;
- Pemberian tanda/isyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat;
- Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi material;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas :

1. Sumber dampak

Pada saat mobilisasi material

2. Jenis dampak

Meningkatnya arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.

3. Besaran dampak

Jumlah dan jenis kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan mobilisasi material

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi/mengingatkan kepada pengemudi kendaraan, supaya berhati-hati dan mentaati rambu-rambu lalulintas;
- Memberikan tanda /isyarat saat melintasi keluar masuk area lokasi.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap kelancaran lalulintas yang di timbulkan oleh kegiatan mobilisasi material

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selama kegiatan mobilisasi material

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

Kesehatan Masyarakat :

1. Sumber dampak

Kegiatan Mobilisasi material

2. Jenis dampak

Peningkatan angka kesakitan seperti ISPA terutama masyarakat yang berada sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut

3. Besaran dampak

Jumlah, Jenis penyakit dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi material

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi dan memberikan sarana keselamatan kerja;
- Memfasilitasi P3K pada kendaraan pengangkut material;
- Memberikan jaminan kesehatan dan perawatan kesehatan selama masa ikatan kerja;
- Melakukan penyiraman pada rencana usaha dan/atau kegiatan, apabila kegiatan tersebut menimbulkan debu yang berlebihan sehingga berdampak pada kesehatan manusia baik yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun tenaga kerja yang terlibat langsung.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | 2022

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi material untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi material

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

3.1.2.6 Penimbunan Material

1. Sumber Dampak

- Penimbunan Material

2. Jenis Dampak

- Persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan untuk lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan Penimbunan Material
- Penurunan kualitas udara
- Berubahnya iklim mikro
- Berkuranya biota darat

3. Besaran Dampak

- Prosentase masyarakat yang berpresepsi negative dan positif terhadap perubahan lahan menjadi lokasi penimbunan material tanah urukan

- b. Parameter kualitas udara berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- c. Parameter kebisingan berdasarkan KEPMENLH Nomor 48 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
- d. Jumlah flora yang hilang

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Sosialisasi sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan penimbunan tanah urukan
 - Lahan yang akan dibersihkan terlebih dahulu disirami air untuk mengurangi peningkatan partikel material udara
 - Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap, sehingga penimbunan lahan juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tanpa pembakaran
 - Ruang yang diperuntukan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak ditutup dengan material kedap air (aspal dan beton)
 - Beberapa jenis flora yang ada tetap dipertahankan
- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Selama kegiatan penimbunan material

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan penimbunan material untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan / atau kegiatan tersebut.
 - Mengikuti pedoman PP Nomor 41 tahun 1999 untuk pemantauan kualitas udara
 - Mengikuti pedoman KEPMENLH Nomor 48 tahun 1996 untuk memantau tingkat kebisingan

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 2022 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

- Memastikan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak diperuntukan untuk pembangunan lainnya
- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur , Kabupaten Belu
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Selama proses penimbunan material

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Pelaksana
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

3.1.3 Tahap Pasca Konstruksi

3.1.3.1. Mobilisasi Fasilitas Armada

Penurunan Kualitas Udara :

1. Sumber dampak

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

2. Jenis dampak

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu

3. Besaran dampak

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Penggunaan pendampingan foreder;
- Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak menganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas armada

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan mobilisasi fasilitas armada;
 - Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasiltas Armada

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Pelaksana
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

Peningkatan Kebisingan :

1. Sumber dampak

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

2. Jenis dampak

Peningkatan kebisingan

3. Besaran dampak

Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan mobilisasi material

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada di lakukan pada kondisi arus lalu lintas berkurang dan menggunakan Foreder;
- Pemberian tanda/isyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat;
- Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

6. *Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup*

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas :

1. Sumber dampak

Pada saat mobilisasi Fasilitas Armada

2. Jenis dampak

Meningkatnya arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.

3. Besaran dampak

Jumlah dan jenis kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi/mengingatkan kepada pengemudi kendaraan, supaya berhati-hati dan mentaati rambu-rambu lalulintas;
- Memberikan tanda /isyarat saat melintasi keluar masuk area lokasi.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap kelancaran lalulintas yang di timbulkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selama kegiatan moblisasi material

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

Kesehatan Masyarakat :

1. Sumber dampak

Kegiatan Mobilisasi Fasilitas Armada

2. Jenis dampak

Peningkatan angka kesakitan seperti ISPA terutama masyarakat yang berada sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut

3. Besaran dampak

Jumlah, Jenis penyakit dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi dan memberikan sarana keselamatan kerja;
- Memfasilitasi P3K pada kendaraan pengangkut material;
- Memberikan jaminan kesehatan dan perawatan kesehatan selama masa ikatan kerja;

- Melakukan penyiraman pada rencana usaha dan/atau kegiatan, apabila kegiatan tersebut menimbulkan debu yang berlebihan sehingga berdampak pada kesehatan manusia baik yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun tenaga kerja yang terlibat langsung.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2022

Pelepasan Tenaga Kerja :

1. Sumber dampak

Pelepasan tenaga kerja karena pekerjaan pembangunan Fisik Perumahan telah selesai.

2. Jenis dampak

Hilangnya kesempatan kerja sehingga mengakibatkan pengangguran dan penurunan pendapatan

3. Besaran dampak

Jumlah tenaga kerja yang di PHK karena kegiatan pembangunan Fisik Perumahan telah selesai

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Memberikan motivasi dan membayar upah yang sesuai kepada tenaga kerja

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat pelepasan tenaga kerja

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan wawancara dan pemantauan di lapangan

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pembangunan Fisik Pembangunan

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Saat pelaksanaan kegiatan pembangunan berakhir

6. Institusi Pengelola Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Nakertrans Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

3.1.4 Tahap Operasi

3.1.4.1. Penangkapan Air di Areal Bendungan

1. Sumber dampak

Penangkapan air di areal Bendungan

2. Jenis dampak

Masuknya material tanah ke areal tangkapan air.

3. Besaran dampak

Prosentasi masuknya material tanah ke areal tangkapan air.

4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Penanaman pohon pada RTH di sekitar areal lokasi Bendungan
- Pemeliharaan tanaman yang ada di sekitar lokasi Bendungan

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi tapak kegiatan/ Lokasi Penanaman pohon

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selama tahap operasi

5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi tapak kegiatan dan jalan lingkungan di sekitarnya

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

6 (enam) bulan sekali tahap operasi

6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perubungan Kabupaten Belu, Dinas PUPR Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

PENGARUH KONSEP KUANTITATIF PADA KINERJA USAHAWA DAN AKTIVITAS KEGIATAN

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			KET.
			Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	Survey, Pengukuran dan Perizinan	Perekonomian masyarakat yang berpembangunan berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Bantuan Hailwen	Persentase masyarakat yang berpembangunan berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Bantuan Hailwen	Sosialisasi sebagai upaya untuk melakukna pendekatan dengan masyarakat sekitar lokasi dengan usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Bantuan Hailwen	Pada saat kegiatan pra konstruksi berlangsung	Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan warga masyarakat disekitar lokasi/rencana Bantuan Hailwen, untuk mengetahui persiapan masyarakat terhadap perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut.	Pada saat negosiasi :	Desa Umakaran, Kecamatan Tassefo Timur, Kabupaten Belu	Desa Umakaran, Kecamatan Tassefo Timur, Kabupaten Belu	Desa Umakaran, Kecamatan Tassefo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat negosiasi :	PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
1	Rakultivasi Tenaga Kerja	1. Perurusan angka pengangguran; 2. Tarbiyah/pelatihan usaha; 3. Terukuranya kecompetensi kerja; 4. Terjehnya a peningkalan pendidikan masyarakat yang berada disekitar lokasi kerja dan karena direkrut menjadi tenaga kerja; 5. Adanya kesempatan sosial antar masyarakat	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi Utakan	Tenaga kerja yang direkrut untuk kegiatan konstruksi Utakan dengan mengakalai tenaga lokal atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dengan memperbaiki kabuhutan perekaksaan sedangkan kegiatan yang membutuhkan teknologi yang lebih canggih dapat menggunakan tenaga kerja dari luar jangka mengebutu kualifikasi keahlian, ketekunan dan kelelahan serta memperhatikan regulasi yang berlaku)	Pada saat kegiatan konstruksi berlangsung	Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan warga masyarakat disekitar lokasi/rencana Bantuan Kecamatan Utakan untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang direkrut.	Pada saat kegiatan :	Desa Umakaran, Kecamatan Tassefo Timur, Kabupaten Belu	Tempat berbekualan terhadap kerja yang ada di lokasi pembangunan dan sekitarnya	Tempat berbekualan terhadap kerja yang ada di lokasi pembangunan dan sekitarnya	Pada saat kegiatan :	PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
2	Mobilisasi Fasilitas Armada	A Penurunan Kualitas Udara	Pada saat kegiatan mobilitasi Fasilitas Armada ke Lokasi	Proteksi lingk. pememerintah utara dan/atau Desa saat negosiasi mobilisasi Armada ke lokasi	Pada saat negosiasi yang masih beroperasi;	1. Penggunaan kendaraan yang masih beroperasi; 2. Pendudukan atau lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang diimbulok pada lokasi kegiatan dan fasilitas Armada; 2. Apabila ada pengabduan/fasilitasi sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengalih luaskan informasi dan disebarkan dengan baik mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/D/01/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian	Desa Umakaran, Kecamatan Tassefo Timur, Kabupaten Belu	Desa Umakaran, Kecamatan Tassefo Timur, Kabupaten Belu	Desa Umakaran, Kecamatan Tassefo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan :	PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
2	Mobilisasi Fasilitas Armada	B Perbaikan Jalan/rute	Pada saat kegiatan mobilitasi Fasilitas Armada ke Lokasi	Perburuan kueillas utara karena adanya meningkatnya konsetrasasi emisi gas buang/golongan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu	Pada saat negosiasi	3. Peningkatan bahan truck dan pembaasan muatan sesuai kapasitas truck agar tidak terjadi operasi material sepanjang jalannya yang dilalui;	3. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	Pada saat kegiatan :	PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

No	Bidang Kegiatah	Jenis Kegiatah	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Karakteristik Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Kegiatan Peningkatan Lingkungan Hidup	Karakteristik Peningkatan Lingkungan Hidup	Pengaruh Lingkungan Hidup	Pengaruh Lingkungan Hidup	Pengaruh Lingkungan Hidup	Ruangan Lingkungan Hidup
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

B Peningkatan Kebijungan	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Peningkatan kesiangan	Prosesiase peningkatan kesiangan	1. Kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada di lakukan pada kondisi aus lalu linas berluruh dan menggunakan Firester;	Desa Umatikar, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada	1. Melakukan survey dan wawancara dan mengelihai dampak yang timbulkan dari kegiatan mobilisasi material;	Desa Umatikar, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada	Pelaksana :	PT. Mori Bagian Nusantara KSO PT. Yola Dara Tems
				2. Pemberian landasayarat saat menaiki area lokasi dan silasi ramil/padi;			2. Apabila ada pengadaan dan laporan rasyariat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan penguluran tingsgi di lepasan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Wamen Lingkungan Hidup Nomor 43/MenLH/11/1996 tentang Batu Mutu Tingkat Kebijiran sehingga dapat diteleahui prosesnya			Pendava :	1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Pariwisata Kab. Belu 3. Polres Belu 4. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 5. Aparat Desa Umatikar
				3. Mengalur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.			3. Mengalur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.			Penerima Laporan :	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu

No	Bentuk Damak	Jenis Damak	Lokasi Tinggi Risiko Lingkungan Pengembangan Hilup						Lokasi Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup			Lokasi Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup			Lokasi Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	
			Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup	Resiko Tinggi Risiko Pengembangan Lingkungan Hilup
3	Pembersihan dan Pemantangan Lahan	A Penurunan Kualitas Udara	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Penurunan kualitas udara karena adanya pengembangan konstruksi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SO ₂ , NOx dan partikel debu	Prosesaue Injeksi pencemaran udara pada saat legasi dan pemantangan lahan	1. Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi;	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang diimbulkan dari kegiatan pemantangan lahan dan pemantangan lahan;	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang diimbulkan dari kegiatan pemantangan lahan dan pemantangan lahan;	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang diimbulkan dari kegiatan pemantangan lahan dan pemantangan lahan;	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu
1	Peningkatan Kebisingan	B Peningkatan kebisingan	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Peningkatan kebisingan	Prosesaue Injeksi pencemaran udara pada saat legasi dan pemantangan lahan	1. Kegiatan pertambahan dan pemantangan lahan di lakukan pada jam kerja;	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang diimbulkan dari kegiatan mobilisasi fasilitas amara;	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang diimbulkan dari kegiatan mobilisasi fasilitas amara;	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang diimbulkan dari kegiatan mobilisasi fasilitas amara;	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu
2	Peningkatan Kebisingan	C Peningkatan kebisingan	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Peningkatan kebisingan	Prosesaue Injeksi pencemaran udara pada saat legasi dan pemantangan lahan	2. Pemberian handysarai saat memasuki area lokasi dan ditutup rambipadat;	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	2. Apabila ada pengaduan/vrapor masayarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/1/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Ketekangan sehingga dapat dilihat bahwa prosentase peningkalan frekuensi kabbingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	2. Apabila ada pengaduan/vrapor masayarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/1/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Ketekangan sehingga dapat dilihat bahwa prosentase peningkalan frekuensi kabbingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	2. Apabila ada pengaduan/vrapor masayarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/1/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Ketekangan sehingga dapat dilihat bahwa prosentase peningkalan frekuensi kabbingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu
3	Peningkatan Kebisingan	D Peningkatan kebisingan	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Peningkatan kebisingan	Prosesaue Injeksi pencemaran udara pada saat legasi dan pemantangan lahan	3. Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasiklo Timur, Kabupaten Belu	3. Aparat Kecamatan Tasiklo Timur: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kesehatan Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Desa Umatikaran	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	3. Aparat Kecamatan Tasiklo Timur: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kesehatan Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Desa Umatikaran	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	Pada saat legasi dan pemantangan lahan	3. Aparat Kecamatan Tasiklo Timur: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kesehatan Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Desa Umatikaran	Pada saat legasi dan pemantangan lahan

No	Bentuk Dampak	Jenis Dampak	Risiko Dampak	Pelaku Pengaruh Lingkungan Hidup	Bentuk Uji Pengaruh Lingkungan Hidup	Pelaku Pengaruh Lingkungan Hidup	Bentuk Uji Pengaruh Lingkungan Hidup	Pelaku Pengaruh Lingkungan Hidup	Pelaku Pengaruh Lingkungan Hidup	Pelaku Pengaruh Lingkungan Hidup	Ket.
1	A Penurunan Kualitas Udara Pada saat kegiatan penggalian dan pengurusan sedimen	Penurunan kualitas udara karena asapnya pembakaran konversi asas emisi gas buang/golongan yaitu CO, SO ₂ , NO _x dan partikel debu	Proyeksiate tingkat pencemaran udara adalah saat kognitif masih layak operasi;	Desa Umakaran, Kecamatan Tasilelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan penggalian dan pengurusan sedimen	1. Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi; 2. Pengaturan jarak kendaraan agar kendaraan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas arsitektur/ operator/sopir	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	
2	B Peningkatan Kebijungan Pada saat kegiatan penggalian/ pengurusan sedimen	Prosentase peringkatan frekuensi kebijungan pada saat kegiatan penggalian/ pengurusan pengurusan sedimen	Peningkatan ketibaingan	Desa Umakaran, Kecamatan Tasilelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan penggalian/ pengurusan sedimen	1. Kegiatan penggalian/pengurusan sedimen pada jam kerja; 2. Perbaikan tandus/tarif/surat saat armar operator/ sopir;	1. Kegiatan penggalian/pengurusan sedimen yang dilakukan pada saat kegiatan penggalian/ pengurusan sedimen;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	
3	C Pengaruh Lingkungan Hidup Pada saat kegiatan penggalian/ pengurusan sedimen	Perubahan lingkungan hidup akibatnya penggalian dan pengurusan sedimen	Peningkatan ketibaingan	Desa Umakaran, Kecamatan Tasilelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan penggalian/ pengurusan sedimen	1. Mengatur jarak kendaraan kendaraan dan faktor sinergi.	1. Kegiatan penggalian/ pengurusan sedimen;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	
4	D Pengaruh Lingkungan Hidup Pada saat kegiatan penggalian/ pengurusan sedimen	Perubahan lingkungan hidup akibatnya penggalian dan pengurusan sedimen	Peningkatan ketibaingan	Desa Umakaran, Kecamatan Tasilelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan penggalian/ pengurusan sedimen	1. Mengatur jarak kendaraan kendaraan dan faktor sinergi.	1. Kegiatan penggalian/ pengurusan sedimen;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	1. Melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurusan;	

No	Bentuk Bantuan	Rincian Bantuan	Pembangunan Lingkungan Hidup			Penilaian	Ket
			Bantuan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bantuan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bantuan Pengembangan Lingkungan Hidup		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Penurunan Kualitas Udara							
5. Mobilisasi Material	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsumsi emisi gas bahan bakar yaitu CO, SO ₂ , NO _x dan partikel debu.	Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasfebo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasfebo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material
B. Pengembangan Kehidupan	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Peningkatan kesehingga	Prosentase peningkatan frekuensi kegiatan pada saat kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasfebo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasfebo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Penurunan Kualitas Udara							
5. Mobilisasi Material	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsumsi emisi gas bahan bakar yaitu CO, SO ₂ , NO _x dan partikel debu.	Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasfebo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasfebo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Pengembangan Kehidupan	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Peningkatan kesehingga	Prosentase peningkatan frekuensi kegiatan pada saat kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasfebo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasfebo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material
1	2	3	4	5	6	7	8

No	Bentuk Penyalahgunaan	Risiko Terhadap Lingkungan Hidup	Risiko Pengaruh Lingkungan Hidup	Risiko Pengaruh Lingkungan Hidup	Risiko Pengaruh Lingkungan Hidup	Risiko Pengaruh Lingkungan Hidup	Risiko Pengaruh Lingkungan Hidup	Risiko Pengaruh Lingkungan Hidup	Risiko Pengaruh Lingkungan Hidup	Risiko Pengaruh Lingkungan Hidup	Risiko Pengaruh Lingkungan Hidup
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas	Pada saat mobilisasi material Peningkatan keberistagraman Meningkatnya arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasikelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan Kegiatan dan pelaksanaan kerja yang dilakukan pada saat legislatif dan mobilitasi material	Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap keacuran laju lintas yang diimblikan oleh kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasikelo Timur, Kabupaten Belu	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasikelo Timur, Kabupaten Belu	Saluran kegiatan mobilisasi material	Pelaksana : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama	Pengawas : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Polres Belu 4. Aparat Kecamatan Tasikelo Timur 5. Aparat Desa Umatikaran	Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu
D.	Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Mobilisasi material	Peningkalan angka kesakitan seperti ISPA (keutamaan masyarakat) yang berada sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang tentatif langsung dalam kegiatan tersebut	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasikelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi material untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan yang diimbulkannya oleh kegiatan mobilisasi material	Desa Umatikaran, Kecamatan Tasikelo Timur, Kabupaten Belu	Desa saat kegiatan mobilisasi material	Pelaksana : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama	Pengawas : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Polres Belu 4. Aparat Kecamatan Tasikelo Timur 5. Aparat Desa Umatikaran	Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu

No	Bidang Kehutanan	Aksi Kehutanan	Bentuk Usaha Pengembangan Lingkungan Hidup	Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Hidup	Bentuk Usaha Penumbuhan Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penumbuhan Lingkungan Hidup	Pelaku Penumbuhan Lingkungan Hidup	Bentuk Usaha Penumbuhan Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penumbuhan Lingkungan Hidup	Bentuk Usaha Penumbuhan Lingkungan Hidup	Bentuk Usaha Penumbuhan Lingkungan Hidup
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. Penumbuhan Material	Penumbuhan Material	<p>1. Persepsi masyarakat yang berputaran lahan untuk ibuasi mencana usaha dan / atau legislasi perimbunan berdasarkan ihan meriad material tanah unruk;</p> <p>2. Penurunan kualitas udara;</p> <p>3. Berdampnya iklim mikro;</p> <p>4. Berkuranya biota darat;</p>	<p>1'. Sosialisasi masyarakat yang berproses negatif dan positif berdasarkan ihan meriad material tanah unruk;</p> <p>2. Lahan yang akan diberikan tarlebih dahulu istaram air untuk mengurangi peningkatan partikel material udara;</p> <p>3. Pemberian iahan dilakukan secara berhala, sehingga penimbunan iahan juga dilakukan secara berhala sesuai dengan kebutuhan dan lampu pembakaran.</p> <p>4. Jumlah flora yang hilang.</p>	<p>Desa Umasikran, Kecamatan Tasifelo Timur, penimbunan material Kecamatan Tasifelo Belu</p>	<p>Selama kegiatan</p>	<p>1. Pemanfaatan lingkung diikuti dan Desa Umasikran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu</p> <p>3. Dinas Perhubungan Kab. Belu</p> <p>4. Dinas Kelehatan Kab. Belu</p> <p>5. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur</p> <p>6. Aparat Desa Umasikran</p>	<p>Pelaksana :</p> <p>PT. Mori Bangun Nusantara KSO PT. Yogyakarta</p> <p>Dana Tama</p>	<p>Pengawas :</p> <p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu</p> <p>2. Dinas Perhubungan Kab. Belu</p> <p>3. Dinas Kelehatan Kab. Belu</p> <p>4. Porse Belu</p>	<p>Penerima Laporan :</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu</p>		

No	Kode Kegiatan	Jenis Kegiatan	Rincian Tujuan	Bentuk Penyelesaian	Pengeluaran Untuk Lalu Lintas	Pengeluaran Untuk Lingkungan Hidup	Pengeluaran Untuk Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan Hidup	Net
1	2	Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas	Meningkatnya arus lalu lintas dan ruten kecelakaan lalu lintas	Jumlah dan jenis kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Desa Umakaran, Kecamatan Tasifelo Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Melakukan survey dan wawancara terhadap kelancaran lalu lintas yang di Timur, untuk mengelancarkan lalu lintas yang di Timur, mengeluarkan dana untuk mobilisasi Fasilitas Armada	Desa Umakaran, Kecamatan Tasifelo Kabupaten Belu	Salama Negara dan mobilisasi material	Pelaksana : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
C.	Pada saat mobilisasi Fasilitas Armada	Pada saat mobilisasi Fasilitas Armada	1. Memberikan informasi/mengajukan kepada pengendali kendaraan, supaya berhal-hal dan memantau rambutan lalu lintas; 2. Memberikan tanda/sinyal saat melintas keluar masuk area lokasi.	1. Memberikan informasi/mengajukan kepada pengendali kendaraan, supaya berhal-hal dan memantau rambutan lalu lintas; 2. Memberikan tanda/sinyal saat melintas keluar masuk area lokasi.	Desa Umakaran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Polres Belu 4. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 5. Aparat Desa Umakaran	Desa Umakaran, Kecamatan Tasifelo Kabupaten Belu	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	Pengawas : Penetima Laporan :
D.	Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Mobilisasi Fasilitas Armada	Peningkalian angka kekejadian seperti ISPA tetapi juga dikaitkan dengan bentuk sekular tidak kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut	1. Memberikan informasi dan saranan keselamatan kerja; 2. Memfasilitasi P3K pada kendaraan pengangku material; 3. Memberikan jaminan keselamatan dan perawatan kesehatan selama masa ikatan kerja; 4. Melakukan penyinambutan pada rencana usaha dan atau kegiatan, apabila negosiasi tersebut membulkan dugaan yang berdampak pada kesehatan manusia baik yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun terhadap kerja yang terlibat langsung;	Desa Umakaran, Kecamatan Tasifelo Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada untuk mendahului dampak terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Desa Umakaran, Kecamatan Tasifelo Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Armada	Pelaksana : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

BAB IV

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | Nama Rencana Usaha dan/atau kegiatan | : | Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | |
| 3. | Jenis Usaha dan/atau kegiatan | : | Konstruksi Sarana Sumber Daya Air |
| 4. | Nama penanggung Jawab | : | Tragedi Dimitra |
| 5. | Jabatan | : | Leadfirm PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama |
| 6. | Alamat Kantor | : | Komp. Buntusu B.I/5, Tamalanrea, Makasar |
| 7. | Alamat Pemrakarsa | : | Jalan Atambua RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama |
| 8. | Lokasi Kegiatan | : | Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu |
| 8. | No. Telepon | : | (0411) 881889
0821 4623 5751 |
| 9. | Email | : | mbn_sulsel@gmail.com |

Menyatakan kesanggupan :

- 1) Untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas paling sedikit berupa :
 - a. Standar teknis baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan analisis dampak lalu lintas;
 - b. Standar sumber daya manusia terkait baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3;
 - c. Standar sistem manajemen lingkungan.
- 2) Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- 3) Memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL atau DPLH dan Peraturan perundang-undangan;
 - b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | 2022

- f. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atambua, Oktober 2022

Pembuat Pernyataan,

PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama,



Tragedi Dimitra
Leadfirm

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
JI. A. YANI NO. 19 TELP (0389) 21136/ 21281
A T A M B U A

Atambua, 11 Mei 2022

Nomor	:	PUPR.600/221/V/2022	Kepada:
Sifat	:	Penting	Yth. Pejabat Pembuat komitmen
Lampiran	:	-	Kegiatan Operasi dan
Perihal	:	Informasi Kesesuaian Tata Ruang	Pemeliharaan SDA IV di- Tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Saudara Tanggal 11 Februari 2022 perihal Permohonan Surat Kesesuaian Ruang, maka dapat kami sampaikan bahwa tanah yang berlokasi di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu dengan titik koordinat -09°05'08.49" LS dan 124°56'10.26" BT, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 merupakan **KUPZ Kawasan Sempadan Sungai**.

Adapun arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) kawasan Sempadan Sungai, meliputi:

1. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
 - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
2. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan:
 - a) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilo meter persegi paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - b) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilo meter persegi ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

3. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
4. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
5. Kegiatan pinggir sungai yang mampu melindungi, memperkuat, dan mengatur aliran air yaitu dengan tanaman keras dan rib pengendali saluran air;
6. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a) menanam tanaman selain rumput;
 - b) mendirikan bangunan; dan
 - c) mengurangi dimensi tanggul.
7. Fasilitas yang boleh dibangun dalam sempadan sungai untuk kepentingan tertentu yang meliputi:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c) jalur pipa gas dan air minum;
 - d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - e) bangunan ketenagalistrikan.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua (sebagai laporan);
2. Kepala BP4D Kab.Belu di Atambua;
3. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu di Atambua;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu di Atambua;
6. Camat Tasifeto Timur di Wedomu;
7. Kepala Desa Umaklaran di Umaklaran.